

## PENERAPAN E-LITIGATION DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEADILAN SUBSTANTIF

Febriyan Victorinus Lolobua<sup>1</sup>, Yoshua Yudha Octavianus<sup>2</sup>

[febriyanvictorinuslolobua@ugm.ac.id](mailto:febriyanvictorinuslolobua@ugm.ac.id)<sup>1</sup>, [yoshuayudhaoctavianus@ugm.ac.id](mailto:yoshuayudhaoctavianus@ugm.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Gadjah Mada

**Abstrak:** Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan modernisasi sistem peradilan perdata melalui penerapan e-court dan e-litigation guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun transformasi digital ini terbukti meningkatkan efisiensi secara administratif, penerapannya memunculkan problematika hukum terkait pemenuhan asas audi et alteram partem, khususnya pada tahap pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis apakah penerapan e-litigation pada tahap pembuktian telah menjamin terpenuhinya asas tersebut guna menemukan keadilan substantif bagi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan alat bukti, khususnya keterangan saksi yang dilakukan secara elektronik, berpotensi membatasi ruang para pihak dan mengurangi objektivitas penggalan fakta oleh hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Hal ini sejalan dengan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, di mana penekanan yang berlebihan pada kemanfaatan (efisiensi teknologi) dapat menggerus nilai keadilan substantif. Disimpulkan bahwa penerapan e-litigation saat ini belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif jika pelaksanaannya membatasi hak para pihak untuk didengar secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih proporsional dalam penerapan e-litigation pada tahap pembuktian agar efisiensi prosedural tidak mengorbankan keadilan materiil.

**Kata Kunci:** E-Litigation; Hukum Acara Perdata; Pembuktian; Asas Audi Et Alteram Partem; Keadilan Substantif.

## PENDAHULUAN

Hukum perdata materiil pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban antarperseorangan dalam masyarakat, yang penegakannya dijamin melalui hukum acara perdata. Dalam praktiknya, sistem peradilan perdata di Indonesia yang bersumber dari Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) bertujuan untuk menjamin terlaksananya hukum materiil melalui putusan hakim. Seiring perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan digitalisasi peradilan melalui penerapan e-court dan e-litigation sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dengan tujuan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Namun demikian, penerapan peradilan elektronik tidak boleh mengesampingkan prinsip fundamental dalam hukum acara perdata, salah satunya asas audi et alteram partem, yaitu kewajiban hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang. Asas ini memiliki peran penting dalam tahap pembuktian, yang merupakan inti dari penyelesaian sengketa perdata. Ketentuan Pasal 163 dan 164 HIR menegaskan bahwa pembuktian menjadi dasar dalam penentuan putusan hakim, sedangkan Pasal 139 ayat (1) HIR mengharuskan keterangan saksi disampaikan secara langsung di hadapan hakim guna menjamin objektivitas dan kebenaran materiil.

Permasalahan muncul ketika proses pembuktian dilakukan secara elektronik, yang berpotensi membatasi ruang para pihak dalam mengajukan dan menguatkan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pemeriksaan perkara dan berimplikasi pada perbedaan hasil putusan. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi benturan antara efisiensi prosedural dalam e-litigation dengan pemenuhan asas keadilan dalam pembuktian.

Fenomena ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penekanan berlebihan pada aspek kemanfaatan dalam bentuk efisiensi berpotensi mengabaikan keadilan substantif apabila hak para pihak untuk didengar tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai batasan penerapan e-court dalam proses pembuktian agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum acara perdata.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif<sup>1</sup>, yakni penelitian pada dasarnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis, yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah. Dengan pendekatan deskriptif analitis (*analytical approach*), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta dianalisis untuk menilai kesesuaian penerapan hukum pidana terhadap peristiwa kecelakaan kapal. Kajian ini berfokus pada dualisme proses pertanggungjawaban pidana terhadap peristiwa kecelakaan kapal.

Pendekatan ini digunakan karena permasalahan utama yang dikaji bukan berupa fenomena empiris, melainkan menyangkut konflik norma sehingga terjadi proses dualisme pemeriksaan terhadap satu objek pada *locus delicty* yang sama, penerapan asas *lex specialis*, dan ketidaksejajaran prosedur penegakan hukum tindak pidana pelayaran terhadap peristiwa kecelakaan kapal. Dengan demikian, objek yang ditelaah adalah konsep hukum, peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli, jurnal terdahulu yang relevan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan-aturan,

---

<sup>1</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), ed. Ahsan Yunus, Revisi. (Makassar: Mirra Buana Media, 2022). h. 98

prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji<sup>2</sup>. Pendekatan ini juga sering digunakan untuk menguji keajekan norma antara hukum umum (KUHP) dan hukum khusus (UU Pelayaran).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata

Dalam sengketa perseorangan atau privat penyelesaiannya diatur dalam Hukum Perdata, Hukum Perdata sendiri di Indonesia dalam penerapannya di sistem peradilan terbagi menjadi hukum perdata materil dan hukum perdata formil yang keduanya saling terikat dan melengkapi. Hukum perdata materil menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat merupakan segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum perdata hukum yang merupakan mengatur kepentingan atau perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W) atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk menjalankannya hukum perdata materil maka diperlukan aturan hukum yang disebut dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata, hukum acara perdata berfungsi untuk mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Didalamnya Hukum acara perdata juga memiliki beberapa asas yang menjadi pedoman dalam sistemnya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan asas-asas yang digunakan dalam hukum acara perdata meliputi: (1) Hakim bersifat menunggu (Nemo Yudex Sine Actora), (2) Hakim bersifat pasif (Verhandlungs Maxime),(3) Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (Audi Et Alteram Partem), (4) Pertimbangan Hakim harus disertai dengan pertimbangan, (5) Berperkara harus dengan biaya, (6) Berperkara tidak harus diwakilkan.

Hukum Acara Perdata di Indonesia bersumber dari Herzien Indonesisch Reglement (H.I.R) untuk Jawa, Madura dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.B.G) untuk luar Jawa, Madura. Proses persidangan dalam Hukum Acara Perdata untuk memperoleh kebenaran formil dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Tahapan Proses	Dasar Hukum HIR	Keterangan
1	Pengajuan Perkara	Pasal 118: Gugatan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Pasal 121: Wajib membayar panjar biaya perkara.	Proses dimulai dengan pendaftaran gugatan <b>tertulis</b> dan pembayaran panjar biaya.
2	Pemanggilan Pihak	Pasal 121, 122: Juru Sita memanggil pihak secara sah dan patut.	Pemberitahuan resmi kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada sidang yang ditentukan.
3	Upaya	Pasal 130: Kewajiban Hakim	Upaya perdamaian wajib dilakukan

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 12.


	Perdamaian	untuk mendamaikan para pihak di setiap tingkat pemeriksaan.	oleh Hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara. Saat ini dilengkapi PERMA No. 1 Tahun 2016 (Mediasi wajib).
4	Pemeriksaan Pokok Perkara	Pasal 127: Tata cara pertukaran surat.	Tahap jawab-menjawab surat yang meliputi: <b>Pembacaan</b> Gugatan, Jawaban Tergugat (termasuk Eksepsi/Rekonvensi), Replik Penggugat, dan Duplik Tergugat.
5	Pembuktian	Pasal 163: Siapa yang mendalilkan suatu hak harus membuktikan. Pasal 164: Alat-alat bukti yang sah (Surat, Saksi, dll.).	Para pihak mengajukan alat bukti untuk menguatkan atau membantah dalil-dalilnya. Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR).
6	Kesimpulan	Tidak Diatur Eksplisit: Praktik wajib berdasarkan Yurisprudensi dan asas peradilan yang baik.	Tahap merangkum seluruh fakta dan argumentasi hukum sebelum putusan.
7	Putusan	Pasal 189: Putusan harus diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum.	Hakim menjatuhkan putusan (Dikabulkan, Ditolak, atau NO).
8	Eksekusi	Pasal 195: Prosedur pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.	Pelaksanaan paksa putusan oleh Pengadilan jika pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela.

## 2. Digitalisasi Persidangan Melalui E-court dan Pengembangannya

Seluruh tahapan dalam hukum acara perdata sebelum tahun dilakukan secara fisik, namun sejak tahun 2018 beberapa tahapan telah dilakukan secara digital berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik antara lain pendaftaran berkas perkara (e-filing), pembayaran biaya perkara (e-payment), pemanggilan para pihak e-Summons dan penerbitan Salinan putusan. Pada tahap ini digitalisasi masih berlaku terhadap kegiatan persidangan yang bersifat administratif.

Seiring perkembangan waktu pada tahun 2019 terdapat penambahan fitur dalam e-court yaitu fitur e-litigation dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dalam peraturan ini pada intinya dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan zaman di era 4.0 agar proses berperkara dapat dilakukan dengan lebih sederhana, cepat, dan terjangkau khususnya di era digital ini.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap tingkat kepuasan sistem e-court dengan metode PIECES pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/480171/download/Jurnal-Analisis-Kepuasan-Pengguna-dan->

*Efisiensi-sistem-e-court-Pada-Pengadilan-Negeri-Dengan-Metode-PIECE-1.pdf*

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa perubahan sistem manual ke digital telah berdampak baik dengan tingkat kepuasan pengguna mencapai lebih dari 80%, menunjukkan keberhasilan implementasi e-court dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, dan transparansi peradilan.

### **3. Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Melalui E-court**

Hal yang menarik untuk dikaji adalah peran implementasi e-court sebagai instrumen hukum formil dalam mendukung terwujudnya keadilan berdasarkan hukum materiil terutama jika dikaitkan dengan Asas audi et alteram partem yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan modern yang menjamin hak setiap pihak dalam suatu perkara untuk memperoleh kesempatan yang adil guna menyampaikan pembelaan dan argumen sebelum suatu keputusan dijatuhkan. Prinsip ini landasan keadilan formil dan juga merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya keadilan substantif.

Pembuktian merupakan “ruh” dan pilar utama dalam sistem penyelesaian sengketa perdata. Tanpa pembuktian, Hakim tidak mungkin dapat menemukan kebenaran materiil (substantif) dan menjatuhkan putusan yang adil. Prinsip sentral dalam pembuktian perdata adalah Pasal 163 HIR, yang secara tegas menyatakan bahwa:

"Barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau menunjuk pada suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa itu."

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 164 HIR (atau Pasal 284 RBg bagi luar Jawa dan Madura), yang menetapkan lima jenis alat bukti yang sah: (1) Bukti Surat, (2) Bukti Saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan dan (5) Sumpah. Selanjutnya, terkait dengan pembuktian dengan alat bukti saksi sebagaimana di atur dalam pasal Pasal 139 Ayat (1) menyatakan bahwa keterangan saksi harus disampaikan secara lisan langsung di hadapan Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara dan dicatat untuk dapat menemukan kebenaran materiil dari suatu sengketa.

Dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan, pembuktian memiliki peranan yang penting, dan hakim tidak boleh menerima keterangan dari satu pihak saja sebagai keterangan yang benar jika pihak lain tidak didengar atau diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Pihak-pihak harus mengajukan alat bukti di hadapan sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Asas Audi Et Alteram Partem harus diterapkan dalam pembuktian karena pembuktian menjadi kunci bagi hakim dalam membuat putusan (Nelson, 2022).

Pada tahun 2024 pernah terjadi gugatan dengan objek sengketa sebidang tanah seluas 5.846 m2 yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pihak Penggugat yaitu Ny. Erie Fariany Sisno, pihak Tergugat yaitu Bank Indonesia dan Turut Tergugat yaitu PPA Kejaksaan Agung Republik Indonesia, persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong Jawa Barat, Berkas perkara diajukan melalui e-court dengan nomor perkara Perdata 331/Pdt.G/2023/PN/Cbi yang kemudian selanjutnya pelaksanaan sidang secara dilakukan secara fisik. Dalam dalam tahap pembuktian perkara ini Bank Indonesia dan PPA Kejaksaan telah menghadirkan banyak saksi yang berasal dari sekitar daerah objek perkara untuk dapat mendukung pembelaan yang diajukan kepada hakim. Selanjutnya proses persidangan berjalan normal dengan penerapan asas Audi Et Alteram Partem secara proporsional.

Dalam perkara ini hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya yang artinya bahwa Penggugat tidak bisa memberikan kebenaran substantif dalam gugatan yang diajukannya. Sehubungan dengan putusan bahwa gugatan ditolak seluruhnya oleh hakim, maka pihak Penggugat dalam kurun waktu maksimal 14 hari telah mengajukan upaya banding . Berkas upaya banding tersebut kemudian dilakukan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan secara Elektronik yang berbunyi:

- 1) Pendaftaran upaya hukum dilakukan melalui SIP;
- 2) Pendaftaran upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan upaya hukum perlawanan (verzet), upaya hukum Keberatan, dan upaya hukum banding.
- 3) Dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dan Penggugat mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur.

Upaya hukum banding telah diajukan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIP) Pengadilan Negeri Cibinong dan selanjutnya diperiksa di Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung dengan Nomor Perkara Perdata 871 K/Pdt/2025, dengan pihak Pembanding Ny. Erie Fariany Sisno, Terbanding Bank Indonesia (BI) cq. Dewan Gubernur BI cq. Gubernur BI cq. Departemen Pengelolaan Aset BI, serta Turut Terbanding Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

Dalam pemeriksaan perkara banding tersebut, pihak Pembanding mengajukan permohonan agar persidangan dilaksanakan secara digital/elektronik, mulai dari pemeriksaan berkas, pembuktian dengan pengajuan saksi, hingga pembacaan putusan. Pada awalnya, pihak Terbanding menolak usulan tersebut. Namun, karena Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pihak Terbanding telah memiliki akun e-court serta demi meningkatkan efisiensi proses persidangan, pada akhirnya pihak Terbanding menyatakan persetujuan untuk dilaksanakannya persidangan secara elektronik melalui mekanisme e-litigation.

Setelah seluruh rangkaian persidangan melalui e-litigation dilaksanakan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tanggal 24 Oktober menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 14 Agustus 2024;
- 2) Menyatakan bahwa bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 547 seluas 5.846 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor adalah milik Penggugat;
- 3) Menyatakan bahwa Bank Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan tanah tersebut;
- 4) Menghukum Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencabut plang pengumuman “Tanah dan Bangunan Ini Dirampas/Disita untuk Negara” di atas lahan milik Penggugat.

Hal yang menjadi menarik dalam perkara ini adalah bahwa meskipun pada akhirnya pihak Bank Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia menyetujui pelaksanaan sidang secara elektronik dengan alasan seluruh muatan materi telah dituangkan dalam berkas yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi melalui e-court, namun persetujuan tersebut pada dasarnya lebih disebabkan oleh adanya dorongan dari Majelis Hakim. Padahal, di sisi lain, kekuatan utama pembuktian yang dimiliki pihak Terbanding terletak pada saksi fakta, yang informasinya sangat penting untuk didengar langsung oleh hakim untuk memperoleh gambaran peristiwa secara utuh dan objektif dalam rangka penemuan kebenaran materiil.

Pada titik ini Pihak Bank Indonesia dan Kejaksaan RI menyadari bahwa tidak seluruh proses persidangan dapat disetujui untuk dilakukan dengan elektronik khususnya pada saat tahapan pembuktian saksi fakta.

Berdasarkan Teori Gustav Radbruch, tentang teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penemuan hukum (Rechtvinding) apabila penerapan e-court hanya menitikberatkan pada kepastian hukum dan kemanfaatan berupa kecepatan serta efisiensi proses, tetapi mengurangi kualitas pemenuhan hak para pihak untuk didengar secara seimbang, maka secara filosofis sistem tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Dengan demikian, implementasi e-court tidak secara otomatis menjamin tercapainya keadilan materiil, meskipun telah sah secara normatif dan efektif secara administratif.

Oleh karena itu, penerapan e-court seharusnya tidak dipandang semata sebagai instrumen digitalisasi prosedur, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak-hak beracara para pihak. Selama asas audi et alteram partem masih dapat dijamin secara proporsional dan efektif dalam setiap tahap pemeriksaan, maka e-court dapat menjadi sarana yang sejalan dengan prinsip keadilan materiil. Namun, apabila pelaksanaannya justru membatasi ruang pembuktian dan hak untuk didengar, maka tujuan utama peradilan untuk menemukan kebenaran dan mewujudkan keadilan substantif berpotensi tidak tercapai.

## **KESIMPULAN**

Penerapan e-litigation dalam sistem peradilan perdata di Indonesia merupakan bentuk modernisasi hukum acara perdata yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Secara normatif, keberadaan e-court dan e-litigation telah memiliki dasar hukum yang jelas serta terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan e-litigation pada tahap pembuktian belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya asas audi et alteram partem, khususnya dalam hal pemeriksaan alat bukti saksi. Proses pembuktian yang dilakukan secara elektronik berpotensi mengurangi kualitas pemeriksaan, karena hakim tidak dapat secara optimal menggali keterangan saksi secara langsung, yang pada akhirnya dapat memengaruhi penilaian terhadap kebenaran materiil.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-litigation belum sepenuhnya menjamin tercapainya keadilan substantif bagi para pihak, terutama apabila pelaksanaannya membatasi ruang pembuktian dan hak untuk didengar secara seimbang. Hal ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch bahwa hukum harus menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga efisiensi prosedural tidak boleh mengorbankan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan dan pengaturan yang lebih proporsional dalam penerapan e-litigation, khususnya pada tahap pembuktian, agar tetap menjamin terpenuhinya asas audi et alteram partem dan tujuan utama peradilan, yaitu mewujudkan keadilan substanti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Hadrian, Endang & Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Shoim, Muhammad. 2022. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.

### **B. Jurnal**

Fachreza, Muh. Caesar, Et.Al. 2023. "Penggunaan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri." *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 1.

Nelson, E. N. dan F. M. 2022. "Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami." *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7, No. 6.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura.

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Cbi

Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 573/Pdt/2024/PT.Bdg